



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bamban Utara, 25 November

1996, agama Islam, pekerjaan Pengusaha

Kerupuk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Anjiran, 02 Maret 1992, agama

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan

Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Kandangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak, lahir tanggal, 24 Mei 2018;**
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XX, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun, disebabkan masalah ekonomi, dikarenakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak Penggugat Tergugat, Tergugat bekerja sebagai petani, terkadang Tergugat ada panggilan untuk bekerja dan terkadang juga tidak sehingga penghasilan yang Tergugat dapatkan tidak menentu, Penggugat sudah beberapa kali bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat Tergugat dan tidak mengindahkan, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat mengenai mencari pekerjaan tambahan yang kiranya bisa meningkatkan perekonomian Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni (**Ahmad Jumaidi, S.H.**), dengan Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Kdg., dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 September 2022 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tidak ada satupun yang dibantah dan bersedia untuk berpisah dan bercerai dengan Penggugat, kemudian Tergugat hanya meminta kepada Hakim tunggal adanya Hak akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai hak asuh anak Tergugat tidak keberatan jika jatuh dan ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak nomor XX tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim diberi kode **P. 2**;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi 1, XX**, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah bibi Penggugat ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, sampai pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi keperluan rumah tangga, hal ini saksi ketahui melalui cerita saja;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah kediaman sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi 2, XX**, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan sangat baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berbuat kasar kepada anak tersebut, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan ataupun hal buruk lainnya kepada anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini saksi ketahui dari cerita saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahunan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut keduanya telah saling melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan saksi diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat tidak menyampaikan hal apapun kepada Hakim sekalipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa, oleh Hakim Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *RBg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kandangan (seorang Hakim bernama Ahmad Jumaidi, S.H.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi yang dikumulasikan dengan **gugatan hak asuh anak** dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak pemeliharaan anak dan pemberian nafkah anak menyangkut akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, dan P.2** yang telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegeleen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerdata, pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak/hadhanah, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang gugatan cerai Penggugat;

Tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Mei 2016, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini maka Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama dua tahunan terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan tidak mengetahuinya secara langsung. Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, beberapa keluarga telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan/mencoba untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2016;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama dua tahunan terakhir hingga sekarang karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga /orang terdekat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama dua tahunan terakhir karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari fakta tersebut di atas, majelis dapat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (kediaman), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i (hadis) dalam Kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “*Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhūl*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 Ikis suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Tentang gugatan Hadhanah;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam cerai gugat juga termasuk dalam pertimbangan hak asuh anak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat **P.2**, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Anak, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 24 Mei 2018 sehingga usianya saat ini belum mencapai 12 tahun (belum mumayyiz) oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 Mei 2018 diasuh langsung oleh Penggugat dan telah temyata tidak ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dapat membahayakan baik fisik maupun mental anak, yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dan sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) patut dikabulkan dan memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan menetapkan anak *a quo* di bawah pemeliharaan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'Amr yang berbunyi:

انّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإنّ اياه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 Mei 2018, kepada Penggugat bukan berarti hubungan antara ayah dengan anak tersebut putus, karena anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orang tuanya, ditatap, dipeluk dan dicium, sehingga demi kepentingan dan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan terhindar dari perilaku menyimpang, apabila perceraian terjadi, maka kasih sayang orang tua kepada anaknya tetap diperlukan, meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (bapak-ibu) pasca perceraian, Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang Hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 Mei 2018, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginanjari Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2022/PA.Kdg